

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu fenomena yang muncul akibat perkembangan teknologi ini adalah *E-Commerce* atau perdagangan elektronik, yaitu kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. *E-Commerce* menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan bagi para pelaku usaha dan konsumen, seperti efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, serta akses yang luas dan cepat. Penggunaan layanan *SPaylater* dalam aplikasi *Shopee* telah menjadi tren yang signifikan dalam transaksi *E-Commerce*, memberikan pelanggan kemudahan untuk melakukan pembelian dengan skema pembayaran yang lebih fleksibel. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai implikasi hukum bagi konsumen yang terlibat dalam wanprestasi dalam penggunaan layanan ini.

Menurut Julian Ding, *E-Commerce* adalah transaksi dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan semua dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional. *Transaksi E-Commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi itu dilakukan secara *online* atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila

seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.¹

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *E-Commerce* antara lain (1) Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi merchant, maka seseorang harus mendaftarkan diri sebagai *merchant account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar merchant dapat menerima pembayaran dari customer dalam bentuk *credit card* (2) Konsumen/*card holder*, yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara *online*. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, yang perlu diperhatikan dalam transaksi *E-Commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan kartu kredit/*credit card* atau dimungkinkan pembayaran dilakukan manual/*cash*.

Kemudian, *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit dilakukan oleh pemilik kartu *kredit/card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*). (4) *Issuer*, yaitu

¹ Dewantara, C. D. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Atas Penilaian Buruk Konsumen Yang Ditimbulkan Dari Kesalahan Konsumen Sendiri* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar). Hlm. 58

perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu (5) *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada *merchant*, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.²

Salah satu *platform E-Commerce* yang populer di Indonesia adalah *Shopee*, yang merupakan anak perusahaan dari *Sea Group*, sebuah perusahaan internet yang berbasis di Singapura. *Shopee* menyediakan berbagai fitur dan layanan yang menarik bagi penggunanya, salah satunya adalah *SPaylater*. *SPaylater* adalah metode pembayaran “beli sekarang, bayar nanti” yang disediakan oleh PT *Commerce Finance* di dalam aplikasi *Shopee*. Dengan *SPaylater*, konsumen dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan selama beberapa bulan.

SPaylater merupakan salah satu bentuk dari pembiayaan konsumen, yaitu suatu kegiatan pemberian kredit atau pinjaman oleh lembaga keuangan atau perusahaan kepada konsumen untuk membeli barang atau jasa tertentu. Pembiayaan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pembiayaan konsumen memiliki manfaat bagi perekonomian, seperti meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan industri, dan menciptakan lapangan kerja.

² Rusmawati, D. E. (2013). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

Fitur *SPaylater* ini dapat disebut juga sebagai salah satu bentuk transaksi elektronik masa kini yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Tentu saja dengan kemudahan fitur *SPaylater* yang disediakan oleh *Shopee* tidak akan selalu berjalan dengan lancar. Pembiayaan konsumen juga memiliki risiko, salah satunya adalah wanprestasi.

Wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut, seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan atau kelalaian debitur, atau karena adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1268.

Wanprestasi dalam konteks KUHPerdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya¹. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan¹.

Akibat atau sanksi wanprestasi diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata, yaitu tiap perikatan berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib untuk diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika Debitor tidak memenuhi kewajibannya. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Wanprestasi dalam pembiayaan konsumen dapat berdampak negatif bagi kedua belah pihak, baik kreditur maupun debitur. Bagi kreditur, wanprestasi dapat mengganggu arus kas, menurunkan kinerja keuangan, dan meningkatkan biaya operasional. Bagi debitur, wanprestasi dapat menyebabkan kerugian materiil, bunga, denda, gugatan, eksekusi, dan penurunan reputasi. Oleh karena itu, wanprestasi dalam pembiayaan konsumen harus dicegah dan ditangani dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan konsumen.³

Salah satu kasus yang terjadi yaitu sebagaimana dalam penelitian Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian Pardede (2020), mengenai keterlambatannya dalam membayar tagihan *SPaylater* dan dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan yang ada.⁴ Terdapat juga kasus lain bahwa konsumen yang sudah membayar tagihan tersebut, namun limit yang tersedia tidak bertambah dan tertulis dalam tagihan sudah melewati jatuh tempo yang artinya sudah dikenai denda sebesar 5% dari total

³ Kosasih, J. I., dan Haykal, H. (2021). *Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 60

⁴ Pardede, Y. T. G. T. P. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Spaylater Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm. 5

tagihan, sehingga Customer Service menyarankan untuk mengirim ulang tagihan tersebut secara manual ke PT Lentera Dana Nusantara selaku pemberi pinjaman yang bekerjasama dengan *Shopee*. Namun uang yang sudah dibayar sebelumnya tidak ada pengembalian dana yang diterima sehingga hal ini merugikan konsumen selaku pengguna *SPaylater*.⁵

Faktor terjadinya wanprestasi dalam penggunaan layanan *SPaylater* pada aplikasi *Shopee* dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup sejumlah aspek yang berasal dari diri pengguna *SPaylater* sendiri. Diantaranya adalah kesalahan pengguna, seperti lupa membayar tagihan, tidak memiliki dana untuk melunasi tagihan, atau bahkan pembatalan pembayaran tagihan yang tidak disengaja. Selain itu, ketidaktahuan pengguna terhadap ketentuan dan syarat penggunaan *SPaylater*, termasuk informasi mengenai bunga dan denda akibat keterlambatan pembayaran, juga termasuk dalam faktor internal. Kesadaran pengguna terhadap status wanprestasi juga menjadi bagian penting dalam faktor ini, terutama ketika pengguna tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran.⁶

Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan kondisi atau situasi yang berasal dari luar diri pengguna *SPaylater*. Keadaan memaksa, seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit parah yang menghambat kemampuan pengguna untuk membayar tagihan, merupakan contoh faktor eksternal. Gangguan sistem juga termasuk dalam

⁵ *Ibid.*, Hlm. 6

⁶ Anisa, D. S. (2022). *Tinjauan Yuridis Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Online Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung). Hlm. 77

kategori ini, seperti masalah pada jaringan internet atau sistem pembayaran yang dapat menghalangi pengguna dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Selain itu, tindakan pihak ketiga, seperti penipuan atau pencurian yang menyebabkan kehilangan dana untuk membayar tagihan *SPaylater*, juga menjadi faktor eksternal yang signifikan dalam menyebabkan wanprestasi dalam penggunaan layanan tersebut.⁷

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Linda Kurnia, Kartika Dewi Irianto, dan Mahlil Adriaman dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya wanprestasi dalam penggunaan layanan *Shopee Pay Later*. Salah satu faktor utama adalah lupa jatuh tempo pembayaran, di mana pengguna yang mengalami kelalaian dalam mematuhi batas waktu pembayaran dapat menjadi penyebab terjadinya wanprestasi.

Selain itu, faktor *force majeure* juga menjadi poin penting dalam penelitian ini, mengacu pada keadaan darurat seperti bencana alam, kecelakaan, atau penyakit yang dapat menghambat kemampuan pengguna untuk membayar tagihan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk mengatasi masalah wanprestasi, *Shopee* memberikan sanksi administratif berupa denda keterlambatan sebesar 5% dan mencatat wanprestasi tersebut di Sistem Informasi dan Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengguna akan kesulitan mengakses kredit dari bank dan lembaga keuangan di masa depan.⁸

⁷ Pakpahan, B. D. S., Parameshwara, P., Pakpahan, K., Saota, M. C. N., & Tambunan, F. O. (2023). *Tinjauan Yuridis Kejahatan di dalam Sistem Elektronik pada Rekening Virtual*. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1691-1708.

⁸ Fatimah, F. (2022). *Penyelesaian Wanprestasi Jual Beli Melalui Shopee Pay Later Bagi Konsumen Shopee Di Kota Palangka Raya (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya)*. Hlm. 45

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada 28 Desember 2023, di kelurahan kepenuhan tengah, kasus mengenai wanprestasi *SPaylater* terjadi. FA yang merupakan pengguna aplikasi *Shoope* sudah memakai beberapa layanan dari aplikasi tersebut, salah satunya *SPaylater*. Sebagaimana yang diketahui, secara sederhana *SPaylater* adalah layanan yang memberikan talangan kepada konsumen ketika membeli sesuatu di *marketplace Shopee*. Jadi, si FA membeli barang di *Shopee* tapi untuk sementara waktu yang membayarkan/menalangi adalah pihak *Shopee*. Namun, pembeli atau akun yang menggunakan jasa talangan *Shopee* harus mengganti talangan tersebut dalam hitungan perbulan. Dalam kasus ini, FA sudah memakai dana talang sebesar Rp. 3.000.000.

Pada akhirnya, FA kesulitan untuk melunasi. Pihak *Shopee* terus menghubungi FA, tetapi tidak direspon dan terkesan tidak ingin bertanggung jawab. FA sudah memakai jasa talang selama 10 bulan, dan baru melunasi *SPaylater* di bulan 11 tahun 2023. Akibat dari keterlambatan tersebut, setelah FA melunasi talangan *SPaylater* ia tidak dapat lagi menggunakan akunnya untuk pelayanan *SPaylater*, dan namanya *diblacklist* dari OJK sehingga FA tidak bisa lagi melakukan aktivitas peminjaman *online*. Permasalahan sejenis ini seringkali terjadi dalam masyarakat. Pengguna *SPaylater* kerap melakukan wanprestasi seperti keterlambatan membayarkan tagihan sehingga harus membayarkan sejumlah denda yang telah ditentukan yaitu sebesar 5 % dari total semua tagihan, dengan adanya pencatatan jika keterlambatan dalam pembayaran maka akan dicatat oleh SLIK OJK. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai wanprestasi pada *shopee paylater* ini agar mencegah resiko yang akan terjadi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut maka peneliti dengan konsisten memilih dan menetapkan judul penelitian ini yaitu “Implikasi Hukum Bagi Konsumen yang Wanprestasi Dalam Penggunaan Layanan *SPaylater* Pada Aplikasi *Shopee*”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perizinan layanan *SPaylater* di aplikasi *Shopee*?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi konsumen yang wanprestasi dalam penggunaan layanan *SPaylater* pada aplikasi *Shopee*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan perizinan layanan *SPaylater* di aplikasi *Shopee*
2. Mendeskripsikan implikasi hukum bagi konsumen yang wanprestasi dalam penggunaan layanan *SPaylater* pada aplikasi *Shopee*

1.4. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini bermanfaat bagi literatur mengenai perjanjian elektronik dan wanprestasi. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti masa depan.

2 Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian elektronik

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial wanprestasi dalam perjanjian elektronik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implikasi Hukum

Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.⁹ Menurut Winarno, ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan, yaitu Implikasi kebijakan pada permasalahan publik dan para pihak yang terlibat, kebijakan mungkin mempunyai implikasi atau pengaruh pada keadaan atau kelompok diluar sasaran kebijakan, kebijakan mungkin mempunyai pengaruh pada keadaan sekarang maupun yang akan datang.¹⁰

Implikasi hukum mengacu pada konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai akibat dari penerapan atau pelanggaran hukum. Implikasi ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari sanksi hukum, tanggung jawab sipil, hingga dampak sosial dan ekonomi. Implikasi hukum bagi konsumen dalam perjanjian elektronik mencakup serangkaian hak dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan secara digital. Perjanjian elektronik mengacu pada kesepakatan antara konsumen dan penyedia barang atau layanan yang dibuat melalui media elektronik, seperti situs web atau aplikasi. implikasi hukum dalam ranah perdata melibatkan

⁹ Anindyanari, Suryathi, W., & Sukarta, I. W. (2023). *Evaluasi Penerapan Reward dan Punishment Bagi Nasabah Kredit Pada LPD Kesiman*. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, 19(3), 196-205

¹⁰ Onibala, J., Posumah, J., & Londa, V. (2022). *Dampak Kebijakan Sosial Ekonomi dan Lingkungan PT. Geothermal Bagi Masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(121).

tanggung jawab dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perselisihan hukum. Ketidapatuhan terhadap kesepakatan kontraktual dapat mengakibatkan gugatan perdata, dengan implikasi berupa tuntutan ganti rugi, pemutusan kontrak, atau kewajiban lainnya sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.¹¹

2.2 Tinjauan Umum tentang *Shopee Paylater*

Paylater adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan, sementara mereka membayar di akhir sesuai batas waktu yang diberikan. *Shopee Pay Later* adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Fitur *Shopee Pay Later* ini memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar di akhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.¹²

Shopee Pay Later merupakan bentuk dari pinjaman *peer to peer lending*. Pinjaman *peer to peer lending* adalah kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui perantara selain bank yang dikenal dengan istilah penyelenggara atau *platform peer to peer lending*. *Peer to peer* (P2P) merupakan sistem pembayaran kredit atau dengan kata lain pinjam-meminjam secara *online*. Pengaturan mengenai sistem pembayaran ini terdapat

¹¹ Lauren, C. C. (2023). *Implikasi Hukum Penipuan Properti dalam Industri Konstruksi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(05), 387-398.

¹² Sungkawa, A., & Windiyani, W. (2022). *Shoopenay Later Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*. Al-Hanan: Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah, 1, 12-22.

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini didukung juga dengan Undang-Undang lain serta peraturan lain yang berhubungan dengan Sistem Transaksi Elektronik.¹³

Shopee Pay Later adalah suatu bentuk metode pembayaran yang ditawarkan oleh pihak perusahaan digital dan juga *start-up* agar lebih memudahkan penggunaannya dalam hal memenuhi setiap keperluan hidup. Secara singkat bisa kita artikan bahwa *Shopee Pay Later* adalah konsep “beli sekarang bayar nanti”. *Shopee Pay Later* adalah layanan terbaru dari *marketplace Shopee* berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan oleh pihak *Shopee* agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Menggunakan sistem pembayaran *Shopee Pay Later* diperlukan pendaftaran untuk *Shopee Pay Later* itu sendiri. Sistem pembayaran *Shopee Pay Later* ini hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli di *marketplace Shopee*. Untuk mengaktifkan sistem pembayaran ini dapat dilakukan langsung dari aplikasi *Shopee*. Pengajuan aktivasi *Shopee Pay Later* akan diperiksa oleh tim terkait selama 2x24 jam. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan *Shopee Pay Later*:¹⁵

1. Pada aplikasi *Shopee*, klik tab Saya, lalu pilih *Shopee Pay Later*
2. Klik aktifkan sekarang

¹³ Berlian, R. S., & Munandar, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak*. *Private Law*, 2(2), 443-451.

¹⁴ Rohmatul, H. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee* (Doctoral dissertation, Iain Purwokerto). Hlm. 16

¹⁵ Kurniawan, I. D., Septiningsih, I., Adihiyati, Z., & Asafita, K. Y. S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later*. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 24-30.

3. Masukan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS dan klik lanjut
4. Mengunggah foto KTP
5. Memasukan informasi tambahan yang diminta, lalu klik konfirmasi
6. Lakukan verifikasi wajah
7. Apabila berhasil maka akan mendapat notifikasi bahwa *Shopee Pay Later* sedang diproses
8. Apabila pengajuan itu telah diaktifkan *Shopee Pay Later* atau telah disetujui, maka akan mendapat notifikasi bahwa pengajuan tersebut telah berhasil diaktifkan *Shopee Pay Later*

Setelah *Shopee Pay Later* sudah berhasil diaktifkan, maka pengguna dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi pada aplikasi *Shopee*. Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran dengan *Shopee Pay Later* adalah sebagai berikut:

1. Pada metode pembayaran pilih *Shopee Pay Later* sebagai metode pembayaran. Kemudian klik konfirmasi
2. Klik pesanan
3. Masukkan PIN *Shopee Pay Later*
4. Pembayaran akan secara otomatis terkonfirmasi dan penjual akan mendapatkan notifikasi untuk mengirimkan pesanan dari pengguna.

Apabila *limit Shopee Pay Later* yang diberikan tidak mencukup, maka pembayaran dapat di split dengan metode pembayaran lain. Pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo untuk melakukan pembayaran tagihan sendiri. Tanggal jatuh tempo yang tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 11 setiap bulannya.

Apabila pengguna memilih tanggal jatuh tempo setiap tanggal 5, maka rincian tagihan akan muncul setiap tanggal 25. Apabila pengguna memilih tanggal jatuh tempo setiap tanggal 11, maka rincian tagihan muncul setiap tanggal 1 setiap bulannya. Pada pengguna *Shopee Pay Later* mengenakan biaya penanganan sebesar 1% dari total pembayaran pada setiap transaksi yang dilakukan. Adapun syarat dan ketentuan berbelanja dengan *Shopee Pay Later*:¹⁶

1. Pengguna telah berhasil mengaktifkan *Shopee Pay Later*
2. Pengguna dapat checkout sebanyak mungkin sesuai dengan limit yang dimiliki
3. Pengguna tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk filter *Shopee Pay Later* atau *Shopee* pinjam
4. Pengguna dapat menggunakan *Shopee Pay Later* untuk membeli produk dari kategori voucher, emas, uang elektronik dan zakat
5. Pengguna dapat menggunakan *Shopee Pay Later* untuk membeli produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel & internet, tiket bus & travel dan roaming. *Shopee Pay Later* memberikan bunga sebesar 0% kepada pengguna yang melakukan pembayaran hanya dalam jangka waktu satu bulan. Namun, apabila pengguna memilih jangka waktu pembayaran 2x, 3x, atau 6x maka akan dikenakan bunga yang berkisar 0-2,95% per bulannya.

¹⁶ Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopeepay Later*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(01), 16-30.

Sementara itu, pada umumnya terdapat factor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan *SPaylater*:

1. Kemudahan: *SPaylater* memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara kredit tanpa harus memasukkan detail kartu kredit setiap kali berbelanja. Hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat.
2. Promosi: *SPaylater* sering menawarkan promosi menarik seperti diskon, cashback, dan cicilan 0% untuk menarik minat pengguna.
3. Familiaritas: Pengguna yang sudah terbiasa dengan aplikasi *Shopee* mungkin lebih cenderung menggunakan *SPaylater* karena kemudahan dan kenyamanannya.
4. Pendapatan: Pengguna dengan pendapatan yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung menggunakan *SPaylater* karena mereka memiliki kemampuan untuk membayar tagihan kredit.

2.3 Pinjam-Meminjam

Pinjam meminjam dalam hukum positif, dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara. Jika pinjam meminjam telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara, tentunya akan mengikat kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban masing-masing. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak satu dengan pihak lain dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab III Buku III KUHPerdara dalam pasal 1754 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa, pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

barang-barang yang mengabdikan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama.¹⁷

Perjanjian utang piutang yang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara dapat diketahui bahwa yang paling dapat dipahami apa itu utang dan apa itu piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah yang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul karena perjanjian dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan piutang adalah tagihan kreditur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan apabila debitur tidak mampu memenuhinya maka kreditur berhak untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur

Pinjam meminjam dapat terjadi peralihan hak kepemilikan atas objek yang dipinjamkan. Pihak yang menerima pinjaman yaitu debitur menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Hal ini sesuai dengan pendapat subekti yang mengemukakan karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk habiskan barang pinjaman, maka sudah tepat ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut dalam halnya pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu. Pendapat yang dikemukakan oleh subekti, maka jelas bahwa dalam pinjam meminjam pihak debitur diberikan kekuasaan atau hak untuk habiskan barang yang dipinjamnya dari kreditur, di mana debitur seolah-olah berkedudukan sebagai pemilik barang yang dipinjamnya.

¹⁷ Supramono, Gatot. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. Hlm. 45

Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi seperti yang ada pada *Shopee Pay Later* telah diatur pada Pasal 1 Angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO.77/POJK.1/2016 tentang pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyatakan bahwa Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perjanjian pinjam meminjam dengan objek berupa uang, maka pengembalian uang oleh pihak yang menerima pinjaman atau debitur kepada pihak yang meminjamkan atau kreditur terdiri dari jumlah uang yang tegas-tegas disebutkan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Disamping itu dalam pinjam meminjam juga disebutkan dengan tegas mengenai jangka waktu pengembalian.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.4.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, dengan adanya perjanjian akan melindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya didalam suatu perjanjian terdapat klausula yang mengatur. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbul suatu hubungan perikatan.¹⁸

¹⁸ Budiono, Herlin. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010. Hlm. 70

Perjanjian adalah salah satu bentuk kesepakatan yang menjadi acuan para pihak dalam memenuhi hak serta kewajibannya. Perjanjian juga merupakan suatu bentuk peristiwa hukum yang mana dua orang/pihak lain berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan adanya azas kebebasan berkontrak, maksudnya adalah para pihak bebas untuk membuat suatu perjanjian berupa apa saja, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, serta bebas dalam menentukan bentuknya yaitu tertulis ataupun tidak tertulis (lisan).¹⁹

Oleh sebab itu, para pihak yang ingin membuat perjanjian diperbolehkan dalam membuat perjanjian yang berupa serta berisi apapun, tentang apa saja dan menjadi pengikat bagi keduanya seperti suatu undang-undang. Hal tersebut merupakan pemaparan yang terdapat dalam pasal 1338 (1) KUHPerdara yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Perjanjian diatur dalam buku III KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady, bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*.

2.4.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas Hukum Perjanjian mengacu pada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian atau

¹⁹ Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2019. Hlm. 55

kontrak. Dalam konteks hukum perjanjian, ada beberapa asas yang umumnya diakui dan diterapkan. Beberapa asas hukum perjanjian, *pertama*, Asas iktikad baik dan kepatutan. Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pasal 1339 KUHPerdara, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti tidak lain kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Menafsirkan suatu perjanjian adalah menetapkan akibat yang terjadi. Dengan demikian menurut Pitlo, terjadi hubungan yang erat antara ajaran iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian terjadi

Iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara) dan kepatutan (Pasal 1339 KUHPerdara) umumnya disebutkan secara sejalan, H.R dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Lebih penting lagi Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dan Pasal 1339 KUHPerdara sebagai alat pengontrol apakah itikad baik dan kepatutan dipenuhi atau tidak dalam soal “nasihat mengikat” (*binded advises*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada suatu perwasitan (*Arbitrage*) dan soal putusan pihak (*Partij Beslissing*) yaitu menyerahkan suatu perselisihan yang timbul dari pihak-pihak kepada salah satu pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian, juga dalam hal adanya “perubahan anggaras dasar” dari suatu badan hukum yaitu apakah karena

perubahan itu terdapat pelaksanaan yang patut daripada perjanjian pendirian badan hukum

Kedua, Asas kebebasan berkontrak. Setiap warga Negara bebas untuk membuat kontrak. Hal ini disebut asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka. Artinya, ada kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja. Hal yang perlu diperhatikan bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan²⁰

Ketiga, Asas konsensualisme. Asas ini mempunyai pengertian bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perlu diingat bahwa asas konsensual tidak berlaku pada perjanjian formal. Perjanjian formal maksudnya adalah perjanjian yang memerlukan tindakan-tindakan formal tertentu. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kata sepakat. Sepakat yang diberikan dengan paksaan adalah *contradiction interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud

²⁰ Salim, H.S. 2015. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 9

Keempat, Asas *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang²¹”

Kelima, Asas keseimbangan. Kata “keseimbangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “keadaan seimbang (seimbang sama berat, setimbang, sebanding, setimpat)”. Dalam hubungannya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hubungan dengan perikatan, seimbang (*evenwicht*, *everendig*) bermakna imbang, sebagai contoh pelunasan harus dianggap berlaku untuk masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian)

2.4.3 Syarat Sah Perjanjian

Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUHPer, yang berbunyi: “Untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat diantara para pihak yang saling mengikatkan diri, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal”. Keempat syarat tersebut merupakan syarat yang mutlak yang harus ada atau

²¹ *Ibid.*, Hlm. 10

dipenuhi dalam suatu perjanjian, jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian diibaratkan tidak pernah ada.

Syarat yang pertama yaitu kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri (*consensus*). Artinya kesepakatan disini diperuntukan terhadap kedua belah pihak dalam mengadakan sebuah perjanjian serta ditujukan sebagai bentuk kebebasan memilih didalamnya. Sebagai persetujuan atas kehendak para pihak, untuk kesepakatan dalam melakukan pokok-pokok perjanjian yang dibuat. Sepakat disini merupakan unsur pertama dan paling utam dalam melakukan sebuah perjanjian. Jadi para pihak tidak diperbolehkan mendapatkan paksaan dengan maksud atas kerelaan dalam diri mereka, kekeliruan dalam artian harus jelas mengenai isi perjanjian yang akan disepakati, apalagi penipuan.²² Di dalam pasal 1321 KUHPerdara mengatakan “tiada kesepakatan yang apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kedua, cakap untuk melakukan sebuah perjanjian (*capacity*). Dalam membuat perjanjian haruslah didasari kecakapan dalam artinya telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menjelaskan bahwa “yang tidak cakap dalam membuat perjanjian ialah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan, dan orang-orang yang telah dilarang membuat perjanjian oleh undang-undang”

Ketiga, suatu hal tertentu (*a certain subject matter*) Dalam sebuah perjanjian benda yang menjadi sebuah objek memiliki bentuk berwujud ataupun tidak

²² Mutmainah, S. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Unit Desa Dalam Perjanjian Dibawah Tangan (Studi Kasus KUD Bakti Warga Bukit Sari Intan Jaya)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

berwujud yang memiliki nilai didalamnya. Asalkan tidak melanggar undang-undang yang mengaturnya. Suatu hal tertentu dapat diartikan juga sebagai pokok dalam membuat perjanjian, serta menjadi prestasi yang harus dipenuhi dengan sekurang-kurangnya dapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Apa yang diperjanjikan harus jelas dan ditentukan jenisnya sesuai ketetapan yang berlaku.

Keempat, sebab yang halal (*legal cause*) Suatu sebab yang halal terkandung didalam isi perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut batal menjadi batal.²³

Adapun bentuk-bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertulis (Otentik) atau yang disebut juga dengan dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik seperti termuat dalam pasal 1868 KUHPerdara. Sedangkan perjanjian secara lisan atau perjanjian dibawah tangan terdapat dalam pasal 1874 yang mana menjelaskan tentang sesuatu dianggap sebagai tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat, daftar, urusan rumah tangga, yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat.

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam ini ada hak kreditur dan kewajiban debitur. Begitu pula sebaliknya kewajiban kreditur

²³ Pihawiani, E. (2020). *Legal Protection For Debtors In Credit Agreements On Line* (Doctoral dissertation, Untag 1945 Surabaya). Hlm. 23

merupakan hak debitur. Dapat diuraikan tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yaitu:²⁴

1) Kewajiban kreditur

Kewajiban perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1759 sampai pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a) Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b) Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menentukan pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c) Jika dalam perjanjian tersebut ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara).

2) Kewajiban debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak. Karena pada hakikatnya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam waktu yang telah diperjanjikan pula. Hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 1763 KUHPerdara.

²⁴ Gatot, Supramono, S. H. (2014). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana. Hlm. 25

2.4.4 Perjanjian Elektronik

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik menurut UU ITE adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik¹. Perjanjian ini dibuat apabila saat melakukan transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut, melainkan apakah perjanjian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pada dasarnya, syarat-syarat perjanjian sendiri tertuang di Pasal 1320 KUHPer.

Kontrak elektronik akan dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat yang tercantum di Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Contoh kontrak elektronik adalah perjanjian antara peminjam dana dan pemberi dana dalam *fintech lending* atau *peer to peer lending* seperti pinjol, yang harus menggunakan perjanjian pendanaan dalam bentuk dokumen elektronik

Perjanjian elektronik, juga dikenal sebagai kontrak elektronik atau kontrak *online*, adalah kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui sistem elektronik. Beberapa karakteristik dari perjanjian elektronik meliputi:²⁵

1. Tidak berbentuk fisik: Perjanjian elektronik berbentuk dokumen *online* dan dikelola melalui perangkat elektronik seperti smartphone atau komputer.
2. Asas kebebasan: Kontrak elektronik memiliki asas kebebasan sehingga keabsahan kontrak elektronik harus dilihat secara jelas apakah sudah sesuai dengan syarat

²⁵ Kadly, E. I., Rosadi, S. D., & Gultom, E. (2021). *Keabsahan Blockchain-Smart Contract Dalam Transaksi Elektronik: Indonesia, Amerika Dan Singapura*. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 199-212.

3. Asas konsensualisme: Kontrak elektronik harus memiliki asas konsensualisme, yaitu persesuaian kehendak antara para pihak
4. Asas itikad baik: Kontrak elektronik harus memiliki asas itikad baik, yaitu memastikan bahwa semua pihak mencapai kesepakatan yang diinginkan
5. Asas kepercayaan: Kontrak elektronik harus memiliki asas kepercayaan, yaitu berdasarkan pada verifikasi dan autentikasi pihak-pihak
6. Asas kekuatan mengikat: Kontrak elektronik harus memiliki asas kekuatan mengikat, yaitu memastikan bahwa semua pihak mengikat dalam perjanjian
7. Asas pemilihan hukum: Kontrak elektronik harus memilih hukum yang sesuai untuk menyelesaikan perjanjian

2.5 Wanprestasi

2.5.1 Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk (*wanbeeher* yang berarti pengurusan buruk, *wanddad* perbuatan buruk). Menurut Subekti, apabila yang berhutang (Debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Alpa atau lalai atau ingkar janji.²⁶ Wanprestasi yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitur disebutkan dan berada dalam wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian telah lalai, sehingga “terlambat” dari jadwal yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut “sepatutnya atau selayaknya”.

Wanprestasi adalah suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dengan kesalahannya dan si debitur telah di tegur. Wanprestasi

²⁶ Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2015. Hlm. 78

merupakan suatu kegagalan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi (lalai atau alpa) dapat timbul karena; Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁷

Yahya Harahap, mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.²⁸ Sebagaimana tertulis dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Mei 1973 Nomor 70HK/Sip/1972: “Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan jual-beli.”

2.5.2 Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi atau pelanggaran kontrak dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi:²⁹

1. Ketidakmampuan Finansial: Salah satu pihak mungkin mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban kontrak.

²⁷ Rahardjo, S. *Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. Hlm. 69

²⁸ Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2015. Hlm. 73

²⁹ Rahardjo, S. *Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. Hlm. 61

2. Perubahan Kondisi Ekonomi: Fluktuasi ekonomi atau perubahan kondisi pasar dapat mempengaruhi kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban kontrak.
3. *Force Majeure*: Kejadian-kejadian di luar kendali pihak yang bersangkutan, seperti bencana alam, perang, atau perubahan hukum, dapat menjadi dasar untuk membebaskan pihak dari kewajiban kontrak.
4. Ketidakpastian Hukum: Perubahan regulasi atau hukum dapat menyebabkan suatu kontrak tidak dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan saat kontrak dibuat.
5. Ketidaksesuaian Kinerja: Salah satu pihak mungkin tidak memenuhi standar kinerja atau spesifikasi yang disepakati dalam kontrak.
6. Ketidaksetujuan atau Perselisihan antara Pihak-pihak: Ketidaksepakatan atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dapat menghambat pelaksanaan kontrak.
7. Perubahan Keadaan Pribadi atau Bisnis: Perubahan dalam situasi personal atau bisnis salah satu pihak, seperti perubahan kepemilikan, struktur perusahaan, atau manajemen, dapat berdampak pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontrak.
8. Ketidaksesuaian Harapan atau Tujuan: Jika harapan atau tujuan awal pihak-pihak tidak terpenuhi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi wanprestasi.

9. Ketidakmampuan Memenuhi Waktu: Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban waktu atau batas waktu yang ditetapkan dalam kontrak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak.
10. Ketidaksesuaian Hukum atau Etika: Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau etika dapat menyebabkan kontrak dianggap batal.
11. Penundaan Pembayaran: Penundaan pembayaran dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi saat satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya. Dalam konteks bisnis dan utang piutang, kasus wanprestasi sering terjadi dan salah satu pihak mengalami kerugian karena kelalaian pihak yang lain. Contohnya adalah penundaan pembayaran utang. Jika penundaan pembayaran terjadi dan melewati tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi

2.5.3 Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terdapat empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:³⁰

1. Perikatan tetap ada, Kreditor masih dapat menuntut kepada debitor pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditor akan mendapat keuntungan apabila debitor melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2. Debitor harus membayar ganti rugi kepada kreditor (Pasal 1243 Perdata).

³⁰ Ramadhani, D. A. (2012). *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Yuridis, 15(17)

3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitor jika halangan timbul setelah debitor wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor, Oleh karena itu, debitor tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHPerdara.

2.6 Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam hubungan dengan produk atau layanan yang mereka beli. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen diperlakukan dengan adil, mendapatkan informasi yang akurat, dan dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.³¹

Perlindungan konsumen merupakan sebutan untuk mendeskripsikan bentuk implementasi dari perlindungan hukum yang dibagikan kepada pelanggan pada usahanya dalam upaya melengkapi keperluan dari hal yang bisa merugikannya. Perlindungan konsumen dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum yang wajib untuk mengamankan kepentingan konsumen.³² Kemudian dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

³¹ Hadi, M. (2014). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 88

³² Ajitya, L. E. (2022). *Tinjauan Hukum Mengenai Perlindungan Konsumen Pakaian Bekas yang di Impor ke Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum). Hlm. 79

hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut³³:

1. Melindungi hak-hak konsumen: Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang diakui dan dilindungi, termasuk hak atas informasi yang jelas, hak untuk memilih, hak atas keamanan dan privasi, hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian, dan hak untuk melibatkan diri dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan mereka.
2. Mencegah praktik bisnis yang merugikan: Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil, menipu, atau menyesatkan, seperti penipuan, penjualan paksa, iklan palsu, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan praktik-praktik lain yang merugikan konsumen.
3. Memastikan kualitas dan keamanan produk atau layanan: Perlindungan konsumen melibatkan pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Hal ini mencakup pemeriksaan standar kualitas, label yang jelas, peringatan tentang bahaya potensial, dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko bagi konsumen.
4. Memberikan akses terhadap informasi yang akurat: Perlindungan konsumen melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen. Hal ini memungkinkan konsumen untuk membuat

³³ Hadi, M. (2014). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 67

keputusan yang informasional dan rasional tentang pembelian produk atau layanan.

5. Mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan: Perlindungan konsumen juga bertujuan untuk mendorong tanggung jawab sosial dan lingkungan dari produsen dan penyedia layanan. Hal ini mencakup mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, menyatakan Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Asas Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum adalah prinsip-prinsip yang mendasari upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dalam berbagai transaksi perdagangan dan jasa.

1. Asas Manfaat: Prinsip perlindungan konsumen menekankan pentingnya memastikan bahwa produk dan layanan yang dikonsumsi oleh masyarakat memberikan manfaat yang wajar. Konsumen berhak mendapatkan nilai yang setimpal dari uang yang mereka belanjakan dan harus dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan atau mengecewakan.
2. Asas Keadilan: Perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan, di mana setiap konsumen diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya, harus memperoleh perlakuan yang sama dalam transaksi konsumen.
3. Asas Keseimbangan: Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen serta produsen atau penyedia layanan. Perlindungan konsumen tidak boleh mengorbankan hak-hak pihak lain, namun juga harus memastikan bahwa konsumen tidak dieksploitasi atau dirugikan.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen: Perlindungan konsumen harus memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan produk

atau layanan yang dikonsumsi. Konsumen harus dilindungi dari produk yang cacat atau berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka. Pihak yang bertanggung jawab harus memastikan produk dan layanan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

5. Asas Kepastian Hukum: Prinsip terakhir adalah kepastian hukum. Konsumen harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan akurat tentang hak-hak mereka serta prosedur penyelesaian sengketa. Hukum yang jelas dan tegas harus ada untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mendorong kepatuhan dari pihak yang terlibat dalam transaksi konsumen

2.7 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah konflik atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pendapat, kepentingan, atau hak yang bertentangan. Sengketa dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk hukum, politik, bisnis, atau hubungan pribadi. Sengketa seringkali memerlukan penyelesaian agar masalahnya dapat diatasi dengan adil dan damai.³⁴ Dalam konteks hukum, sengketa seringkali melibatkan pelanggaran hukum atau kontrak, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencari penyelesaian. Di luar konteks hukum, sengketa dapat muncul dalam berbagai situasi, seperti perselisihan antara dua perusahaan atas wilayah pemasaran, konflik antara tetangga mengenai batas properti, atau perbedaan pendapat di antara rekan kerja di tempat kerja.³⁵

³⁴ Nugroho, S. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Prenada Media, 2019. Hlm. 64

³⁵ Barkatullah, A. H. *Hak-Hak Konsumen*. Yogyakarta: Nusamedia, 2019. Hlm. 67

Sengketa adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa adalah perselisihan antarpihak, karena pelanggaran kesepakatan dalam suatu kontrak.³⁶ Sengketa dapat terjadi pada siapa pun dan di mana saja. Sengketa dapat terjadi antarindividu, individu dengan kelompok, antarkelompok, antarperusahaan, perusahaan dengan negara, atau antarnegara. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan, dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.³⁷ Dengan pengembangan hubungan tersebut, para pihak yang bersengketa dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di Pengadilan. Namun, proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.³⁸

Teori Penyelesaian Sengketa Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan di luar proses

³⁶ Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7(1), 2020. 86

³⁷ Triandani, Putri. *Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Hukum Perdata), 2023

³⁸ Winarta, F. H. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. Hlm. 79

peradilan (non-litigasi).³⁹ Teori ini telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Salah satu bentuk penyelesaian diluar pengadilan adalah Mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah musyawarah dan mufakat, yakni sebagai suatu cara atau proses selain cara atau proses lainnya baik melalui arbitrase, negosiasi, konsiliasi, dan lain-lainnya.⁴⁰

Perselisihan pemutusan hubungan kerja termasuk kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat karyawan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara para karyawan dan penguasa mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak. Perselisihan pemutusan hubungan kerja antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan pemutusan hubungan kerja, dan besaran kompensasi atas pemutusan hubungan kerja.⁴¹ Ada beberapa cara dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sebelum sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial, di antaranya melalui lembaga Bipartit dan Tripartit.⁴²

Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Penyelesaian melalui bipartit harus diselesaikan dalam

³⁹ Kolopaking. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*. Jakarta: Penerbit Alumni, 2021. Hlm. 84

⁴⁰ Astarini. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021. Hlm. 65

⁴¹ Kusmayanti, H., Karsona, A. M., & Fakhriah, E. L. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Putusan Perdamaian di Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Padang Kelas I (A)*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(1), 2020. 35-54.

⁴² Nurmadiyah, N. *Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), 2022. 3167-3172.

waktu maksimal 30 hari. Namun, jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Jika perundingan bipartit gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan dengan perundingan tripartit.⁴³

Perundingan tripartit adalah perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaian sengketa melalui lembaga tripartit dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai ketiga metode tersebut:⁴⁴

1. Mediasi: Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mediator yang netral akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Jika melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka mediator akan mengeluarkan sebuah anjuran tertulis yang isinya meminta agar salah satu pihak melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Apabila tidak ada keberatan dari para pihak atas anjuran tertulis, maka para pihak harus menuangkan kesepakatannya kedalam perjanjian bersama
2. Konsiliasi: Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

⁴³ Santoso, B. *Hukum Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja Bersama: Teori, Cara Pembuatan, dan Kasus*. Universitas Brawijaya Press, 2012. Hlm. 71

⁴⁴ Mantili, R. *Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)*. Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 2021. 47-65.

Konsiliator akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Perbedaan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam konsiliasi pihak ketiga dalam posisi tidak aktif dengan hanya mendengarkan pendapat dan/atau klarifikasi

3. Arbitrase: Arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui sidang arbitrase yang dipimpin oleh satu atau beberapa orang arbiter yang netral. Arbiter akan memutuskan sengketa tersebut berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat para pihak

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur beberapa hal terkait penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Arbitrase

Undang-undang ini mengatur tentang arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menyerahkan sengketa kepada satu atau beberapa orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang tertentu untuk memutuskan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain arbitrase, undang-undang ini juga mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

3. Kewenangan

Undang-undang ini juga mengatur tentang kewenangan pengadilan dalam menangani sengketa yang telah disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui pengadilan.

4. Pelaksanaan

Undang-undang ini juga mengatur tentang pelaksanaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengenai prosedur, biaya, dan pelaksanaan putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁴⁵

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang

⁴⁵ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Hlm. 50

dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁴⁶

3.2 Fokus Penelitian

Fokus analisis dalam penelitian ini yaitu tentang perizinan layanan SPaylater dan implikasi hukum bagi konsumen yang wanprestasi dalam penggunaan SPaylater yang akan dianalisis dengan pendekatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/ atau Bilyet Kosong dan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)

3.3 Sumber data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder atau data kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam, yaitu:⁴⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm. 53

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm. 63

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan bisa memudahkan dalam melakukan analisis dan memperdalam bahan hukum primer. Bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum..

3. Bahan non-hukum

Bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan tehnik studi dokumen (*documenter*) kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Tehnik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (bahan non-hukum). Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 70

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁴⁹

Teknik pengolahan/analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁵⁰

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk

⁴⁹*Ibid.*, Hlm. 101

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 73

memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Tentunya sangat terkait juga dengan pendekatan apa yang digunakan sehingga berpengaruh terhadap analisis bahan hukum yang ada dalam penelitian hukum normatif.⁵¹

⁵¹*Ibid.*, Hlm. 106